

HAK ASASI MANUSIA SANGAT DIPERLUKAN DI LINGKUNGAN MASAYARAKAT UNTUK MELINDUNGI PERAN SEORANG ANAK

Human Rights are Very Necessary in Society to Protect the Role of a Child

Submit Tgl.: 31-Desember-2025

Diterima Tgl.: 02-Januari-2026

Diterbitkan Tgl.: 04-Januari-2026

Chantika Bunga Safari^{1*}

¹ Prodi. Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia

*email:

cantikacantika200207@gmail.com

Abstrak

Anak-anak adalah anugerah ilahi dari Tuhan Yang Maha Esa, memiliki martabat manusia yang melekat dan berhak atas perlindungan penuh serta realisasi hak-hak mereka sepenuhnya. Sebagai segmen masyarakat yang rentan, anak-anak memiliki posisi yang berbeda dalam hukum dan hak asasi manusia, sehingga membutuhkan perlindungan dari orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Perlindungan hak-hak anak dijamin melalui Konvensi Hak-Hak Anak, yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, bersama dengan berbagai undang-undang dan peraturan nasional, seperti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Studi ini bertujuan untuk meneliti fungsi orang tua dalam memastikan hak-hak anak dalam lingkungan keluarga, khususnya mengenai perlindungan, pendidikan, kesehatan, dan pendidikan agama. Metodologi penelitian yang diterapkan adalah yuridis normatif dengan pendekatan analitis deskriptif, yang melibatkan pemeriksaan materi hukum sekunder, termasuk undang-undang, karya ilmiah, dan dokumen-dokumen terkait. Temuan menunjukkan bahwa orang tua memainkan peran penting sebagai pendidik awal dan pengasuh utama dalam perkembangan anak. Metode pengasuhan yang tepat dan suasana keluarga yang harmonis sangat berpengaruh terhadap pemenuhan hak-hak anak dan perkembangan karakter mereka. Dengan pemenuhan hak-hak anak secara optimal, diharapkan anak-anak dapat tumbuh menjadi generasi penerus yang terampil dan berdaya saing tinggi bagi bangsa.

Kata Kunci:

Hak Anak
Peran Orang Tua
Perlindungan Anak
Keluarga
Hak Asasi Manusia

Keywords:

Children's Rights
Parents' Role
Child Protection
Family
Human Rights

Abstract

Children are a divine gift from God Almighty, possessing inherent human dignity and deserving complete protection and the full realization of their rights. As a vulnerable segment of society, children hold a distinct position in law and human rights, necessitating protection from parents, the community, and the government. The safeguarding of children's rights is guaranteed through the Convention on the Rights of the Child, which Indonesia has ratified via Presidential Decree Number 36 of 1990, alongside numerous national laws and regulations, such as Law Number 4 of 1979 on Child Welfare and Law Number 39 of 1999 on Human Rights. This study aims to examine the function of parents in ensuring children's rights within the family setting, specifically concerning protection, education, health, and religious upbringing. The research methodology applied is normative juridical with a descriptive analytical approach, involving the examination of secondary legal materials, including legislation, scholarly works, and pertinent documents. The findings indicate that parents play a vital role as the initial educators and primary caregivers in a child's development. Suitable parenting methods and a harmonious family atmosphere significantly impact the fulfillment of children's rights and the development of their character. With the optimal fulfillment of children's rights, it is expected that children can mature into highly skilled and competitive future generations for the nation.

Cara mengutip Safari, C. B. (2026). Hak Asasi Manusia Sangat Diperlukan di Lingkungan Masyarakat untuk Melindungi Peran Seorang Anak. *EduCurio: Education Curiosity*, 4(2), 164–169. <https://doi.org/10.71456/ecu.v4i2.1586>

PENDAHULUAN

Anak ialah karunia sang pencipta bagi orang tua atau bagi keluarga yang patut di lindungi, diasus juga

dipelihara secara baik dan bertanggung jawab demi tercapainya masa pertumbuhan dan masa perkembangan membentuk insan yang berkualitas agar dapat penerus

harapan bangsa, untuk maksud maka negara khususnya pemerintah perlu bahkan wajib menyediakan perangkat perlindungan hukum bagi para anak yang merupakan bagian anak bangsa sebagai generasi pengganti, pelangsung dan penutus buah pikiran kemerdekaan Indonesia. Sebagian sebagai subjek hukum, anak diletaki hak istimewa lantaran posisinya sebagai kelompok Masyarakat rentan (vulnerable groups) yang merupakan manifestasi dari nilai dan prinsip hak asasi manusia (HAM)

Selain itu, banyak negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia, telah setuju untuk melindungi hak anak. Hal ini tercermin dalam Konvensi Hak Anak, yang disahkan oleh PBB pada tahun 1989 dan diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Sesuai dengan usia dan tingkat kematangannya, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, perlindungan, dan partisipasi dalam kehidupan sosial, menurut Konvensi. Oleh karena itu, hak anak tidak hanya bersifat moral, tetapi juga merupakan tanggung jawab hukum yang harus dipenuhi oleh orang tua, masyarakat, dan negara. HAM ialah hak yang telah hadir sebelumnya sudah melekat dengan semua orang tanpa pengecualian, yang mencerminkan dan juga martabat sebagai orang manusia dan mendapatkan sebuah jaminan hukum, karena hak-hak hanya bisa

Karena itu setiap anak yang terlahir ke dunia ini berhak mendapatkan jaminan perlindungan kepentingan bagi anak sendiri berupa social cultural rights yaitu yang artinya anak dibebaskan untuk memilih pendidikan yang dikehendakinya, dan berhak memperoleh pelayanan kesehatan serta mengembangkan kebudayaan yang mereka inginkan. Setiap anak berhak untuk mendapatkan procedural rights yaitu bentuk perlakuan tentang tata cara peradilan serta perlindungan hukum yang mereka bisa dapatkan dari negara, sehingga setiap anak memiliki HAM berarti berhak mendapatkan perlakuan yang sangat adil didalam pembelaan hukum dinegaranya.

Maka dari itu sudah sebaiknya kewajiban orang tua untuk merawatnya, menyayangi, serta melakukan yang terbaik untuk sang anak, sehingga anak tersebut bisa mendapat estafet untuk dapat menjadi generasi penerus yang unggul demi cita-cita dan harapan bangsa. Karena kedua orangtuanyalah yang lebih dulu yang bertanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan anak baik secara mental, fisik, maupun sosialnya. Keadaan ini sudah dinyatakan pada UU No. 4/1979 pasal 9 tentang Kesejahteraan Anak. Bukan hanya karena soal itu saja, seorang anak adalah karunia yang dititipkan dari sang pencipta yang perlu diberikan penjagaan, dilindungi dan dipelihara sebab didalam badan anak memiliki fitrah, kualitas, kedudukan dan haknya menjadi manusia utuh yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi. Karena peran orang tua pada hakekatnya bertanggung jawab besar berdasarkan segala apa yang terjadi juga apa yang dilakukan sang anak selama didalam pengasuh dan didikan keluarga.

Terbentuknya pola asuh anak yang baik berasal dari keadaan keluarga yang harmonis. Pengasuhan adalah suatu proses dimana anak dididik untuk mengetahui karakter, dan cara untuk mengontrol diri, dan membentuk tingkah laku yang baik. diantaranya : Pertama; Otoriter. Dalam contoh mengasuh ini, orang tua akan memaksa sang anak demi menuruti kehendak mereka. Akhirnya berlimpah aturan yang ditetapkan dari kedua orang tuanya yang wajib ditaati dan dilaksanakan oleh sang anak tanpa memperdulikan perasaan sang anak. Kedua; Permisif. Tidak adanya batasan-batasan yang diberikan kepada sang anak dalam artian memasrahkan keleluasaan pada anak saat anak mengerjakan segala sesuatu yang mereka mau. Ketiga; Demokratis. Dalam contoh mengasuh yang ketiga ini orang tua akan sangat menghormati pilihan, karakter, keinginan, dan buah pikir sang anak. Keempat; Dilantarkan. Orang tua pada contoh mengasuh ini kurang patut dan sangat tidak efektif untuk diterapkan kepada sang anak karena dengan contoh mengasuh



yang seperti ini orang tua terlalu mengabaikan keberadaan sang anak, dan tak memperdulikannya.

Keluarga yang harmonis merupakan sarana yang efektif untuk membentuk kepribadian anak menjadi baik, serta dapat menjamin atau menjaga hak-hak sang anak. Karena peran orang tua dalam setiap keluarga yang harmonis juga memiliki pengaruh yang besar baik untuk mental, dan sosialnya anak tersebut. Tentunya keluarga harmonis merupakan keluarga yang selalu diharapkan bagi seluruh anak, karena keharmonisan didalam keluarga mampu menciptakan sebuah kehangatan dan juga rasa cinta kasih dan rasa tenteram yang bisa dirasakan anak dalam peran orangtuanya. Ketika seorang anak yang terbiasa menjalani kehidupan yang harmonis, hal itu akan memajukan anak buat bisa menumbuhkan rasa memiliki serta juga rasa percaya diri anak. Maka dari itu orang tua sangat dianjurkan buat senantiasa mewujudkan sebuah keluarga yang harmonis untuk anak-anaknya yang mampu membuat kehangatan cinta dan rasa kasih sayang, memberikan keamanan dan juga kehidupan yang baik untuk sang anak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif, yang merupakan studi hukum dengan fokus pada analisis norma, prinsip, dan regulasi yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak anak di dalam keluarga. Metode yang digunakan terdiri dari pendekatan legislasi dan pendekatan konsep. Pendekatan legislasi mencakup studi terhadap aturan hukum baik di tingkat nasional maupun internasional, seperti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 mengenai Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan juga Konvensi Hak Anak. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis ide tentang peran orang tua, pola asuh

yang diterapkan, serta konsep keluarga harmonis berdasarkan referensi literatur dan pandangan para ahli. Sumber hukum yang digunakan mencakup bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh melalui penelitian pustaka. Semua bahan hukum tersebut ditelaah secara analitis deskriptif untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh mengenai peran orang tua dalam memenuhi hak-hak anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Orang Tua Dalam Memenuhi Hak Anak Dalam Keluarga

1. Pelaksanaan Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak

Orang tua memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan dan perkembangan anak. Pola pengasuhan yang positif memerlukan keterlibatan aktif dari peranan kedua orangtua. Kata peran sendiri mempunyai pengertian sebagai tindakan atau tanggung jawab yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki kedudukan atau status sosial tertentu.

Peran orang tua mencakup strategi dan tanggung jawab yang dijalankan oleh mereka dalam mengasuh, mendidik, melindungi, dan mempersiapkan anak-anak mereka untuk kehidupan dalam masyarakat karena setiap anak yang terlahir didunia ini sudah dilekati dengan Hak Asasi Manusia sesuai dengan penjelasan pasal 3 UU 39 /1999 tentang HAM ayat 1 dan 2:

“(1) Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati murni untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan. (2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.”

Orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam keluarga, karena mereka merupakan pendidik pertama bagi anak-anak mereka. Dalam konteks ini,

peran mengacu pada serangkaian perilaku yang diharapkan dari seseorang yang berada dalam masyarakat. Peran juga dapat diinterpretasikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa atau situasi tertentu yang berkaitan dengan perannya dalam Masyarakat. Perlindungan terhadap anak menjadi pening, karena anak merupakan penerus kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga, jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tibalah saatnya untuk mereka menggantikan generasi terdahulu. Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia mempunyai komitmen untuk menjamin terpenuhinya hak anak dan perlindungan anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam konstitusi yang tidak lain memberi makna bahwa masa depan anak Indonesia yang sejahtera, berkualitas dan terlindungi.

Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas, memiliki daya saing dan mampu memimpin serta memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, diperlukan pembinaan secara terus menerus demi keberlangsungan hidup anak yang berdasarkan hak asasi manusia. Pertumbuhan dan perkembangan mental, fisik serta sosial, melindungi dari segala kemungkinan yang akan membahayakan bagi setiap anak.

Anak sebagai sebuah pribadi yang sangat unik dan memiliki ciri yang khas. Perkembangan anak dengan kemampuan dirinya melakukan sesuatu sangatlah dipengaruhi oleh lingkungan dalam membentuk perilaku anak. Sehingga peran dari orang tua, guru serta orang dewasa lainnya sangat dibutuhkan dalam membentuk perilaku anak demi masa depan. Berkembang dalam kehidupan masyarakat, seperti pelacuran yang erat kaitannya dengan aspek ekonomi. Problem lainnya yang sering dihadapi anak, yakni kekerasan yang dihadapi di rumah dan di sekolah yang

berkaitan era dengan kemiskinan, nilai sosial, agama dan adat istiadat Hal lain pula dijumpai dalam perkembangan kemajuan teknologi bahwa anak sering terlibat dalam masalah kriminalitas, misalnya anak perdagangan anak dan pornografi anak. Kebahagiaan anak merupakan kebahagiaan bersama, kebahagiaan yang dilindungi adalah kebahagiaan yang melindungi. Tidak ada keresahan pada anak, karena perlindungan anak dilaksanakan dengan baik, anak menjadi sejahtera. Kesejahteraan anak mempunyai pengaruh positif terhadap orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.

2. Peran Orang Tua dalam Pemenuhan Hak Pendidikan dan Kesehatan Anak

Pendidikan dan kesehatan merupakan dua hak dasar anak yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Orang tua memiliki tanggung jawab utama dalam memastikan anak memperoleh pendidikan yang layak sesuai dengan bakat, minat, dan potensi yang dimilikinya. Pendidikan tidak hanya berlangsung di sekolah, tetapi juga dimulai dari lingkungan keluarga melalui pembiasaan nilai-nilai disiplin, tanggung jawab, dan kemandirian.

3. Peran Orang Tua Dalam Keagamaan

- a. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk memberikan pendidikan agama kepada anak-anak mereka. Ini melibatkan pengajaran nilai-nilai, keyakinan, praktik ibadah, dan pemahaman tentang ajaran agama yang dianut oleh keluarga.
- b. Orang tua berperan sebagai teladan dalam praktik keagamaan. Mereka harus mempraktikkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari, seperti melaksanakan ibadah, menghadiri kegiatan keagamaan, dan menunjukkan sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai agama.
- c. Orang tua berperan dalam memberikan bimbingan spiritual kepada anak-anak mereka. Mereka dapat membantu anak-anak memahami konsep-konsep



keagamaan, menjawab pertanyaan dan keraguan mereka, serta memfasilitasi eksplorasi spiritual anak-anak.

- d. Orang tua harus menghormati hak anak untuk memilih dan mempraktikkan agama sesuai dengan keyakinan mereka sendiri. Hal ini tertera pada pasal 55 UU No.39/1999 yaitu: “Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan orang tua dan atau wali.” Mereka harus memberikan pengetahuan tentang kebebasan beragama dan menghormati pilihan agama yang dibuat oleh anak-anak, selama itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan norma keluarga yang mendasar.
- e. Orang tua harus mengajarkan anak-anak tentang nilai-nilai moral dan etika yang terkandung dalam ajaran agama. Mereka harus membimbing anak-anak dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip moral dalam kehidupan sehari-hari, seperti kejujuran, kasih sayang, belas kasih, kerja keras, dan toleransi.

Dengan memenuhi peran ini dalam bidang kesehatan, orang tua membantu memastikan bahwa anak-anak memiliki hak untuk kesehatan yang optimal, perlindungan dari penyakit dan cedera, serta pemahaman yang baik tentang pentingnya menjaga kesehatan secara menyeluruh. Dan manfaat orangtua memenuhi hak anak dalam bidang kesehatan adalah anak akan secara tidak sadar menjalankan keterampilan untuk hidup sehat seperti kebiasaan seperti cuci tangan yang baik, menjaga kebersihan gigi, tidur yang cukup, dan mengelola stres.

KESIMPULAN

Anak merupakan anugerah dari tuhan yang memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal demi menjadi generasi penerus bangsa yang berkualitas. Orang tua sangat memiliki peran penting dalam menjamin terpengaruhnya hak-hak anak, baik

dalam aspek pengasuh, Pendidikan, perlindungan, hukum, keagamaan, hingga Kesehatan. Pola asuh yang baik harus didasari oleh kasih sayang, tanggung jawab, serta lingkungan keluarga harmonis. Dalam konteks perlindungan hukum, anak sebagai kelompok rentan berhak mendapatkan perlakuan adil dan perlindungan sesuai prinsip hak asasi manusia (HAM) sebagaimana telah diatur dalam peraturan-perundangan nasional seperti UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No.4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak.

Peran Oleh karena itu, disarankan agar orang tua belajar lebih banyak tentang hak-hak anak dan menerapkannya secara teratur dalam kehidupan rumah tangga mereka. Selain itu, orang tua harus dilatih dan dibantu oleh pemerintah dan lembaga pendidikan tentang cara menjaga anak dengan baik. Untuk memastikan bahwa hak anak dipenuhi secara menyeluruh dan berkelanjutan, masyarakat juga harus berpartisipasi aktif dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak dan mendukung pertumbuhan mereka. orang tua tidak hanya sebagai perindung dan tetapi sebagai juga pendidik pertama bagi anak dan juga sebagai teladan nilai-nilai keagamaan dan moral. Orang tua juga harus mengajarkan serta membimbing anak untuk memahami nilai agama dan etika, menghargai kebebasan berpikir, serta mendukung pertumbuhan rasa kepercayaan diri seorang anak dan tanggung jawab dalam diri anak. Dengan demikianlah, pemenuhan hak anak bukan hanya menjadi tanggung jawab negara, tetapi juga tanggung jawab utama keluarga sebagai unit sosial kecil dalam Masyarakat. Keberhasilan orang tua dalam menjalankan peran tersebut akan berdampak besar terhadap generasi masa depan yang sehat, cerdas, bermoral, dan siap berkontribusi bagi kemajuan bangsa dan negara.

REFERENSI

- Fadliah, R. (2025). Pengelolaan Peminjaman Barang dalam Pendidikan: Antara SOP LPM dan Pelaksanaan. *EduCurio: Education*

Curiosity, 3(2), 278–283.

<https://doi.org/10.71456/ecu.v3i2.1110>

- Mutiah, D. (2010). *Psikologi Bermain Anak Usia Dini*. Jakarta: Kencana
- Samrin. (2016). Pendidikan Karakter (Sebuah Pendekatan Nilai). *Jurnal Al-Ta'dib*. 9(1):120-143.
- Wibowo, M.E., Suyitno, H., Retnoningsih, A., Handoyo, E., Rahayuningsih, M., Yurniawan, T., Pratama, H., Sunawan, Syaifudin, A., Yulianto, A., & Surahmat. (2017). *Tiga Pilar Konservasi: Penopang Rumah Ilmu Pengembang Peradaban Unggul*. Semarang: UNNES Press.===
- Huraerah, A. (2018). Kekerasan terhadap anak. Nuansa Cendekia.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2020). Perlindungan anak berbasis hak anak. KPPPA.
- Nugroho, O. C. (2017). Peran balai pemasyarakatan pada sistem peradilan pidana anak ditinjau dalam perspektif hak asasi manusia. *Jurnal Ham*, 8(2), 161-174.
- Republik Indonesia. (2002). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Said, M. F. (2018). Perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif hak asasi manusia. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 4(1), 141-152.
- Santrock, J. W. (2017). *Life-span development* (17th ed.). McGraw-Hill Education.
- Soetjiningsih. (2014). *Tumbuh kembang anak*. EGC.
- Somaliagustina, D., & Sari, D. C. (2018). Kekerasan seksual pada anak dalam perspektif hak asasi manusia. *Psychopolytan: Jurnal Psikologi*, 1(2), 122-131.
- UNICEF. (2019). *Konvensi hak anak dan implementasinya*. UNICEF Indonesia.